




BUKU III

STANDAR DALAM SPMI (STANDAR PENELITIAN)



2025




Pusat Penjaminan Mutu

 Kemenkes Poltekkes Tanjungkarang	Kode/No	DP. 05.01 /F.XXXV/1742/2025
	Penetapan	Agustus 2016
STANDAR PENELITIAN	Revisi ke...	04
	Tgl. Revisi	23 Oktober 2025

STANDAR DALAM SPMI STANDAR PENELITIAN

**POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
TANJUNGGARANG**

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR PENELITIAN
POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Tim Penyusun			
2. Persetujuan	Wadir I	Ns.Martini Fairus, S.Kep.,M.Sc		16 Okt 2025
3. Penetapan	Direktur	Dewi Purwaningsih, SSi.T,M.Kes		16 Okt 2025
4. Pengendalian	Ka. Pusat Penjaminan Mutu	Musiana, S.Kep., Ners., M.Kes		16 Okt 2025

TIM PENYUSUN STANDAR

1. Ns. Martini Fairus, S.Kep, M.Sc
2. Musiana, S.Kep,Ners.,M.Kes
3. R. Pranajaya, SKp.,M.Kes
4. Faid Mislia Zudesia, SKM.,M.Kes
5. Hanny Mayangsari, S.Kep, M.Kes
6. Mei Ahyanti, SKM, M.Kes
7. Nurminha, S.Pd, M.Sc
8. Reni Indriyani, SKM, M.Si
9. Sri Murwaningsih, SKM,M.Kes
10. Yustin Nur Khoiriyah, M.Sc
11. Dianing Murtisari, S.ST

KATA PENGANTAR

Dalam upaya mewujudkan perguruan tinggi yang bermutu, diperlukan Standar Penelitian secara sistematis di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, termasuk di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang. Kewajiban penyelenggaraan penjaminan mutu tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Penjaminan mutu merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam penyelenggaraannya, penjaminan mutu memerlukan berbagai dokumen pendukung yang berfungsi sebagai acuan bagi perguruan tinggi. Salah satu dokumen tersebut adalah Standar Penelitian yang digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta tindakan perbaikan pada kegiatan penelitian di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.

Standar ini diharapkan menjadi landasan dan arah dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu penelitian yang lebih baik. Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen kebijakan ini bukanlah tugas yang mudah, sehingga dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kami membuka diri terhadap berbagai masukan konstruktif dari seluruh unsur sivitas akademika guna meningkatkan kualitas konsep dan isi pedoman ini demi mendukung terwujudnya mutu penelitian yang lebih baik.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga standar ini dapat menjadi arahan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan penelitian secara berkelanjutan di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.

Bandar Lampung, 23 Oktober 2025

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR.....	1
A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	1
B. Dasar Hukum Penetapan Standar dalam SPMI	3
BAB II STANDAR SPMI POLTEKKES KEMENKES	
TANJUNGPANJARAN (STANDAR PENELITIAN)	5
A. Definisi Istilah	5
B. Rasional	6
C. Pernyataan Isi Standar	7
1. Pernyataan Isi Standar Luaran Penelitian	7
2. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian	8
3. Pernyataan Isi Standar Masukan Penelitian.....	11
D. Strategi	11
E. Pihak Yang Bertanggungjawab	12
F. Dokumen Terkait.....	12

KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGGARANG
NOMOR : HK.02.03/F.XXXV/1742/2025

TENTANG
STANDAR PENELITIAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGGARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TANJUNGGARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas perlu adanya Standar Penelitian di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada butir a dipandang perlu adanya Standar Penelitian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan Standar Penelitian dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 357);
5. Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPURWAN TENTANG STANDAR PENELITIAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPURWAN
- Kesatu : Standar Penelitian Politeknik Kesehatan Tanjungpurwan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpurwan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 23 Oktober 2025

DIREKTUR,



DEWI PURWANINGSIH

BAB I

LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR

A. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang

Visi

Menjadi Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terapan untuk Menghasilkan Tenaga Kesehatan yang Unggul di Bidang Kesehatan Otak dan Stroke, Berdaya Saing Global serta Berkarakter pada Tahun 2039.

Misi

- Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul di bidang kesehatan otak dan stroke, berdaya saing global dan berkarakter.
- Menyelenggarakan kegiatan penelitian berkelanjutan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan kesehatan yang mendukung transformasi kesehatan dengan keunggulan kesehatan otak dan stroke.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung transformasi kesehatan dengan keunggulan kesehatan otak yang bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah, industri, dunia usaha dan dunia kerja.
- Menerapkan tata kelola dan manajemen yang transparan, akuntabel, berkarakter menuju insitusi unggul dan berdaya saing global.
- Menyediakan wahana serta menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan dan alumni yang mendukung lulusan berdaya saing global dan berkarakter.

- Menyelenggarakan pengembangan kemitraan yang berorientasi global.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

No	Tujuan	No	Sasaran Strategis
1	Peningkatan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul di bidang kesehatan otak dan stroke, berdaya saing global dan berkarakter.	1	Mewujudkan lulusan yang kompeten dan unggul dalam bidang kesehatan otak dan stroke.
		2	Mewujudkan lulusan yang berdaya saing global dengan memiliki kompetensi, prestasi dan inovasi yang diakui di wilayah Asia Pasifik.
		3	Mewujudkan lulusan Percaya diri, bertanggungjawab, dan berakhlak mulia.
2	Peningkatan produk penelitian berkelanjutan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan yang mendukung transformasi kesehatan di bidang kesehatan otak dan stroke.	4	Menghasilkan produk penelitian yang berkontribusi terhadap transformasi kesehatan di bidang kesehatan otak dan stroke.
		5	Menghasilkan publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi nasional dan internasional di bidang kesehatan otak dan stroke.
		6	Menghasilkan produk inovasi yang bermanfaat dalam mendukung transformasi kesehatan di bidang kesehatan otak dan stroke yang dapat dihilirisasi pada pemerintah, industri, dunia usaha dan dunia kerja.
3	Optimalisasi produk pengabdian kepada masyarakat yang mendukung transformasi kesehatan di bidang kesehatan otak dan stroke yang dapat diterima oleh pemerintah, industri, dunia usaha dan dunia kerja.	7	Mengimplementasikan produk inovatif pada pengabdian masyarakat yang mendukung transformasi kesehatan di bidang kesehatan otak dan stroke yang dapat diterima oleh pemerintah, industri, dunia usaha dan dunia kerja.

4	Peningkatan tata kelola dan manajemen yang transparan dan akuntabel (<i>good governance</i>) menuju institusi unggul dan berdaya saing global.	8	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akuntabel dan berdaya saing global.
		9	Peningkatan manajemen keuangan yang akuntabel dan mandiri.
		10	Pengembangan sarana dan prasarana yang unggul dan berdaya saing global.
		11	Peningkatan pengelolaan administrasi yang transparan dan akuntabel.
5	Tersedianya wahana serta menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan dan Alumni yang mendukung lulusan berdaya saing global dan berkarakter.	12	Pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang unggul, berdaya saing global dan berkarakter.
6	Terselenggaranya kegiatan kemitraan yang berorientasi global.	13	Peningkatan kegiatan kemitraan yang berdaya saing global.

B. Dasar Hukum Penetapan Standar dalam SPMI

1. Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Kemdiktisaintek, Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025
3. Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang No. HK.02.03/1.1/2274/2024 Tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Reviu III Poltekkes kemenkes Tanjungkarang Periode Tahun 2025 – 2039.
4. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang nomor HK.02.03/I.2/1009/2024 tentang Visi Misi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

5. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang nomor HK.02.03/I.2/ 444/2024 tentang Kebijakan SPMI.
6. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2024.

BAB II
STANDAR DALAM SPMI
POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG

A. Definisi Istilah

1. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
6. Standar Luaran Penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian.
7. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.

8. Standar Masukan Penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.

B. Rasional

Penyusunan Standar Penelitian Perguruan Tinggi dilakukan untuk menjamin mutu, relevansi, dan keberlanjutan penelitian sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Standar ini ditetapkan guna membangun budaya akademik yang produktif, mendorong inovasi, serta memastikan hasil penelitian memiliki kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di bidang kesehatan, khususnya kesehatan otak dan stroke. Selain itu, standar penelitian juga berfungsi sebagai pedoman strategis dalam mendukung visi perguruan tinggi untuk menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan yang unggul, berdaya saing global, dan berkarakter, serta sejalan dengan misi penyelenggaraan pendidikan, penelitian berkelanjutan, pengabdian masyarakat, tata kelola, pengembangan kemahasiswaan, dan kemitraan yang mendukung transformasi kesehatan. Untuk mendukung hal ini perlu ditetapkan standar penelitian yang akan menjadi tolak ukur baik bagi Direktorat, Jurusan, Program Studi maupun dosen dalam pelaksanaan penelitian.

C. Pernyataan Isi Standar

1. Standar Luaran Penelitian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Direktur menjamin hasil penelitian dengan mempertimbangkan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian.	- Tersedianya <i>roadmap</i> penelitian yang mempertimbangkan mutu, relevansi dan manfaat.
2	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang menjamin bahwa hasil penelitian mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.	- Tersedianya <i>roadmap</i> penelitian yang memuat relevansi visi keilmuan.
3	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang menjamin hasil penelitian dengan memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.	- Tersedianya jurnal/publikasi hasil penelitian yang dapat diakses oleh masyarakat.
4	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang memastikan hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum untuk tidak dapat diakses oleh masyarakat dan tidak disebarluaskan oleh Perguruan Tinggi.	- Tersedianya SOP publikasi hasil penelitian

No	Pernyataan Standar	Indikator
5	Kepala Pusat Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memastikan implementasi kegiatan penelitian dosen di institusi.	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya pedoman penelitian yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> a) Pengajuan hibah penelitian. b) Dukungan dana penelitian. c) Kriteria minimal luaran kegiatan penelitian dosen pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional bereputasi. d) Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen. e) Ketentuan yang mendukung penelitian kolaborasi dosen dengan pihak lain (nasional dan internasional).
6	Direktur memastikan adanya penghargaan dan pengakuan terhadap hasil penelitian dosen.	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya pedoman penilaian kinerja yang mencakup penghargaan dan pengakuan terhadap hasil penelitian dosen.

2. Standar Proses Penelitian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang menjamin terwujudnya Misi Perguruan Tinggi yang sesuai dengan prinsip tata kelola Perguruan Tinggi yang baik.	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya <i>roadmap</i> penelitian dosen yang mendukung visi misi keilmuan program studi. - Tersedianya laporan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dengan <i>roadmap</i>. - Tersedianya formulir evaluasi kesesuaian penelitian dosen dengan <i>roadmap</i>.

No	Pernyataan Standar	Indikator
2	Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang menjamin pelaksanaan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya pedoman penelitian dosen yang didalamnya mencakup pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen. - Tersedianya pedoman skripsi/ tugas akhir mahasiswa yang berbasis penelitian aktual.
3	Kepala Pusat Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang menjamin bahwa pelaksanaan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Pedoman Penelitian dosen dan mahasiswa. - Tersedianya Pedoman Penelitian yang menjamin kebebasan Dosen dan mahasiswa untuk mengemukakan ide atau pendapat ilmiah.
4	Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya pedoman kode etik penelitian. - Tersosialisasi kode etik penelitian kepada dosen dan mahasiswa.
5	Kepala Pusat Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang harus memastikan bahwa pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Pengelolaan HKI. - Tersedianya inventarisasi HKI.
6	Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan ketentuan dalam kerja sama penelitian dan persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya ketentuan Kerjasama Riset Penelitian. - Tersedianya Ketentuan Publikasi hasil penelitian dan penulisnya.

No	Pernyataan Standar	Indikator
7	Kepala Pusat Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang menjamin penelitian dilakukan oleh: a. Dosen; b. Dosen bersama mahasiswa, dan/atau c. Mahasiswa dengan bimbingan dosen.	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya data kegiatan penelitian oleh dosen, dosen-mahasiswa, mahasiswa di bawah bimbingan dosen. - Tersedianya bukti keterlibatan mahasiswa dalam penelitian.
8	Kepala Pusat Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang memastikan Penelitian juga dapat dilakukan oleh : - Peneliti - Peneliti bersama dosen, dan/atau - Peneliti bersama dosen dan mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya data kegiatan penelitian oleh peneliti, peneliti bersama dosen, dan/ atau peneliti bersama dosen dan mahasiswa
9	Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang memastikan mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan Dosen atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester.	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya aturan bahwa mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan Dosen atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester.
10	Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang memastikan Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya aturan tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian.

No	Pernyataan Standar	Indikator
11	Ketua Jurusan dan Ketua Proram Studi menjamin terlaksananya integrasi hasil penelitian dalam kegiatan pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya ketentuan hasil penelitian dosen ke dalam kegiatan pembelajaran. - Tersedianya data integrasi hasil penelitian kedalam Rencana Pembelajaran Semester.

3. Standar Masukan Penelitian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang menjamin penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya sarana/prasarana penelitian yang sesuai dan memadai. - Tersedianya aturan pembiayaan penelitian
2	Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang memastikan bahwa penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya data dosen yang diberi penugasan penelitian.
3	Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang menjamin tersedianya sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya sistem informasi dan teknologi yang dapat dipakai secara optimal untuk mendukung penelitian. - Tersedianya dokumentasi, evaluasi, laporan, dan publikasi hasil penelitian.
4	Ketua Jurusan dan Ketua Proram Studi menjamin terlaksananya monitoring dan evaluasinya pelaksanaan kegiatan penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya mekanisme monitoring dan evaluasi yang memastikan kegiatan penelitian dilakukan oleh dosen. - Tersedianya formulir monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.

D. Strategi

1. Menyusun pedoman penelitian Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang
2. Menyusun Roadmap penelitian Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang
3. Menyusun ketentuan hilirisasi, pu/blikasi, dan penulisan penelitian Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang
4. Menyusun ketentuan yang diperlukan kegiatan penelitian di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang
5. Menyusun ketentuan kolaborasi penelitian dengan pihak lain
6. Menyusun ketentuan yang mencakup penghargaan dan pengakuan hasil penelitian

E. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Direktur
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
3. Ketua Jurusan
4. Ketua Program Studi

F. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Reviu III Poltekkes kemenkes Tanjungkarang Periode Tahun 2025 – 2039.
2. Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Tahun 2020 – 2024.
3. Standar Penetapan Visi Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang.

4. Visi Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Tanjungkarang.
5. Kebijakan SPMI.
6. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Perguruan Tinggi.